



BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR // TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Desa Persiapan di Kabupaten Muna, Desa Persiapan yang ada di Kabupaten Muna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai desa atau ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Desa Persiapan di Kabupaten Muna.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 146.1/0176 tanggal 11 Desember 2018 perihal Tanggapan Hasil Evaluasi Desa Persiapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN MUNA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penghapusan terhadap Desa Persiapan di Kabupaten Muna.
- (2) Desa Persiapan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:

Nama Desa Persiapan	Kecamatan
Tanjung Harapan Bontu-Bontu Barat Tangkalalo	Towea
Mekar Sama	Napabalano
Roda	Lasalepa
Longkida Wabahara	Duruka
Kondongia Barat Lawela Mantobua Barat	Lohia
Saungkaghito Teweghu	Kontunaga

Nama Desa Persiapan	Kecamatan
Wali Wakadia Barat Dana Timur	Watopute
Sukamaju	Kabawo
Lapili Bangka	Kabangka
Katapi Labalia Latandi Wuna Latongku	Parigi
Laloya Tongkuno	Tongkuno
Labasa Selatan Waleale Barat	Tongkuno Selatan
Oengkalogha Matombura Kanini	Bone
Kasasino Sara Toroh Bungin	Marobo
Maatampe Lantogalalo	Pasikolaga
Tolaku Wandiri	Wakorumba Selatan

- (3) Wilayah Desa Persiapan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke Desa Induk.

Pasal 2

- (1) Aset Desa Persiapan yang dihapus yang perolehannya bersumber dari APB Desa Induk, dikembalikan ke Desa Induk.
- (2) Aset Desa Persiapan yang dihapus yang perolehannya tidak bersumber dari APB Desa Induk atau berasal dari perolehan lain yang sah, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 18 MARET 2019

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA




Diundangkan di Raha
pada tanggal 18 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR.!!....

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
KABUPATEN MUNA	
KELOMPOK I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	